

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, kasus perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kasus perceraian dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Terlebih, kenyataan tersebut didorong dengan munculnya tren baru dalam masyarakat kita yang lebih dikenal dengan istilah cerai gugat. Bahkan dalam banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama misalnya, cerai gugat atau gugatan-cerai yang diajukan oleh istri lebih mendominasi daripada cerai-talak.

Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70 persen. Data jumlah perceraian tahun 2011 belum bisa dipastikan sebab masih menunggu proses rekapitulasi dari 33 pengadilan tinggi agama se-Indonesia. Setiap tahunnya terjadi kenaikan perceraian di atas 10 persen. Pada tahun 2010, terjadi 314.354 perkara perceraian diseluruh Indonesia. Penyebab pisahnya pasangan jika diurutkan tiga besar paling banyak akibat faktor ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, dan masalah ekonomi. Bidang perceraian mencapai 284.379 kasus, dari jumlah tersebut cerai gugat mendominasi mencapai 190.280 kasus. Angka tersebut lebih menonjol

dibanding cerai talak yang mencapai 94.009 kasus¹. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perselisihan sulit diselesaikan secara domestik oleh internal keluarga akibat ketidakkampuannya bersikap netral. Dan yang terjadi justru sebaliknya, yaitu meningkatnya intensitas perselisihan, bahkan pertengkaran suami-isteri tersebut acap kali disaksikan secara langsung oleh anak-anak. Ironisnya lagi, disadari atau tidak, media turut memberi andil dalam pelemahan institusi perkawinan dengan membongkar dan membesar-besarkan persoalan rumah tangga para public figure.

Kondisi yang tak sehat itu, lambat laun menggeser norma dan cara pandang masyarakat terhadap institusi perkawinan ke arah negatif. Akibatnya, masyarakat tidak lagi memandang perkawinan sebagai suatu lembaga yang seharusnya dipertahankan keutuhannya. Pertengkaran kecil suami-isteri bukan lagi bagai penyedap perkawinan yang dapat menambah intensitas kemesraan manakala berbaikan kembali. Pertengkaran sekali pun disebabkan oleh masalah kecil pun dapat menjelma menjadi percekocokan hebat.

Dibeberapa kasus yang menjadi sumber permasalahan untuk menjustifikasi perselingkuhan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga². Dan pesan moral yang ditimbulkan adalah, perceraian bukan peristiwa aib keluarga, tapi memang seharusnya terjadi, sebagai suatu solusi yang sah dan wajar

¹ Republika Online, 2013, <http://www.Republika.co.id.>Nasional>Hukum/2013/09/17/wamenag-angka-perceraian-masih-tinggi/>," Wamenag: Angka Perceraian Masih Tinggi" (26 Maret 2014)

² [www.suara Pembaharuan.com/Angka Perceraian Tinggi Sumber Masalah Sosial/Sabtu, 17 Agustus 2013, \(1 Juli 2014\)](http://www.suara-pembaharuan.com/Angka-Perceraian-Tinggi-Sumber-Masalah-Sosial/Sabtu,17-Agustus-2013,(1-Juli-2014))

menurut logika umum untuk pemecahan masalah rumah tangga³. Salah satu akar penyebab perceraian terbesar adalah rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami isteri mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga. Hampir 80 persen dari jumlah kasus perceraian, terjadi pada perkawinan di bawah usia 5 tahun⁴.

Penyebab lain dari cerai gugat ini dipicu oleh hadirnya pihak ketiga yang dilakukan oleh suami⁵. Namun ada juga perkara cerai gugat yang diajukan istri kepada suami tetapi dalam kasus tersebut seorang suami tidak merasa melakukan kesalahan kepada istri karena telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sehingga suami tidak rela memutuskan ikatan pernikahannya. Sementara istri masih bersikeras ingin bercerai yang akhirnya berujung kepada permohonan cerai gugat. Banyaknya kasus cerai gugat tersebut dimungkinkan karena semakin majunya pendidikan gender terhadap kaum perempuan, yang menempatkan hak perempuan sejajar dengan kaum laki-laki. Terlebih ketika perempuan bisa mendapatkan uang sendiri⁶. Keamanan finansial ini juga seringkali menghantar pada cerai gugat ketika ada masalah dalam pernikahan. Selain itu, faktor lain yang juga

³ *Ibid.*

⁴ *ibid.*

⁵ Republika Online, 2007, http://www.republika.co.id/kolom_detil/2007/07/01. (16 Febuari 2014)

⁶ *ibid.*

memberi sumbangsih yang besar atas gagalnya perkawinan. Seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga⁷.

Dalam perspektif Islam, perceraian adalah sesuatu yang diharamkan (boleh), tetapi dibenci oleh Allah, atau dengan kata lain sebagai pintu darurat. Ini berdasarkan hadist Nabi: “*Sebenci-bencinya Allah kepada yang halal, ialah perceraian*” (Riwayat Abu Daud dalam sunannya)⁸.

Sehingga perceraian yang disyariatkan dalam Islam, mengandung keindahan, kesempurnaan, dan kemuliaan di dalamnya, karena ia tidak menetapkan aturan agar manusia bermain-main dengannya, melainkan ia menetapkan aturan sebagai solusi bagi kesalahan-kesalahan manusia, serta menyelamatkan dari hal buruk yang lebih berbahaya dan kerusakan yang lebih parah. Ulama menyepakati kebolehan perceraian, karena barangkali kondisi antara suami dan istri telah rusak, sehingga mempertahankan perkawinan mengakibatkan kerusakan yang total, hubungan rumah tangga menjadi tidak baik, serta permusuhan yang berlarut-larut. Dari sini, hal itu menuntut

⁷ *ibid.*

⁸ Hadiyah Salim, *Tarjamah Mukhtarul Ahadist*, cetakan ketiga, (Bandung: PT. Alma'rif, 1983), hlm. 11.

(Sunan Abu Daawud 3/505, dikeluarkan oleh Al-Baihaqiy (Sunan Al-Kubraa 7/320; Al-Jashshaash (A hkaamul Qur'an nomor. 310).

Hadist ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Khalid dan Isa bin Yunus dari Ubaidilah bin Al-Walid Al-Wushafi dari Muha'ib dari Nabi Muhammad SAW secara mursal (hadist yang dha'if karena cacat pada sanad), Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Nomor 2018 dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil (1/236). <http://Al-Atsariyyah.Com/Perceraian, Halal Tapi Dibenci/>3 Oktober 2011, (19 September 2014)

disyariatkannya aturan yang membolehkan pemutusan hubungan perkawinan agar kerusakan yang timbul daripadanya dapat hilang⁹.

AlQur'an Al Karim juga mengatakan:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya..." (An-Nisa': 130)

Apa yang telah disyariatkan oleh Islam, itulah yang sesuai dengan akal, hikmah dan kemaslahatan. Untuk mempersempit ruang lingkup perceraian, Islam telah meletakkan sejumlah kaidah (prinsip-prinsip) dan ajaran-ajaran yang seandainya manusia mau mengikuti dengan baik dan melaksanakannya, maka sedikit sekali kita menemukan perceraian dan niscaya semakin minim perceraian itu. Di antara prinsip-prinsip itu adalah¹⁰:

1. Memilih isteri dengan baik dengan cara memusatkan perhatian pada agama dan akhlak sebelum harta, pangkat (jabatan), dan kecantikan.

Rasulullah SAW bersabda:

"Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agama, maka beruntunglah orang yang memperoleh wanita yang kuat agama-nya, maka tanganmu akan penuh debu (rugi) jika tidak kamu ikuti." (HR. Ibn. Majjah)¹¹

⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Sinar Garfika-Jakarta), Cet, 1, 2013, hlm. 170.

¹⁰ Media Da'wah, almanaar.wordpress.com/2009/03/05/dryusuf-qardhawi-talak/ Dr. Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah (Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasjuduh)*, Cetakan Pertama Januari 1997 (Solo: Citra Islami Press, 1997). (26 Maret 2014)

¹¹ Sanadnya: Sunan Ibn Majjah, juz 6 hlm. 37 dan juz 1 hlm. 597, Shahih Bukhari, juz 5 hlm. 1958 dan juz 17 hlm. 127.

2. Melihat wanita yang dikhitbah sebelum terlaksananya akad, agar memperoleh kemantapan dan kepuasan hati. Karena melihat sejak dini itu merupakan langkah menuju kerukunan dan cinta kasih.
3. Perhatian wanita dan wali-walinya untuk memilih suami yang mulia (baik) dan mengutamakan yang baik agama dan akhlaqnya, sebagaimana petunjuk dalam Sunnah.
4. Disyaratkan pihak wanita harus ridha untuk menikah dengan calon suami yang ditawarkan kepadanya. Tidak boleh ada pemaksaan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya.
5. Mendapat ridha (memperoleh persetujuan) dari wali wanita, baik yang wajib atau sunnah.
6. Bermusyawarah dengan ibu dari calon pengantin putri, agar pernikahan itu disetujui oleh semua pihak.
7. Diwajibkan mempergauli (bergaul) dengan baik dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, serta membangkitkan semangat keimanan untuk berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan Allah serta bertaqwa kepada Allah SWT.
8. Mendorong suami agar hidup secara realistis, karena tidak mungkin ia menginginkan kesempurnaan mutlak pada isterinya. Tetapi hendaknya ia melihat yang baik-baik (kebaikan-kebaikan), selain kekurangan-kekurangannya. Jika ia tidak suka kepada suatu sikap tertentu dari isterinya ia juga merasa senang dengan sikapnya yang lain.

9. Mengajak para suami untuk berfikir dengan akal dan kemaslahatan. Jika ia merasa tidak suka terhadap isterinya, maka jangan sampai ia cepat memperturuti perasaannya, dengan mengharap semoga Allah merubah sikapnya dengan yang lebih baik. Allah berfirman:

"Dan pergaulilah mereka (isterimu) dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (An-Nisa': 19)

10. Memerintahkan kepada suami untuk menghibur dan menasehati isterinya yang sedang nusyuz dengan bijaksana dan bertahap. Dari lemah lembut yang tidak lemah, sampai pada yang keras namun tidak kasar. Allah berfirman:

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (An-Nisa': 34)

11. Memerintahkan masyarakat untuk ikut menyelesaikan ketika terjadi perselisihan antara suami isteri, yaitu dengan membentuk "Majelis Keluarga." Majelis ini terdiri dari orang-orang yang bisa dipercaya dari keluarga kedua belah pihak, untuk berupaya mengishlah dan merukunkan serta memecahkan krisis yang menimpa dengan baik, Allah SWT berfirman:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (juru damai) dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (An-Nisa': 35)

Dalam perspektif Islam, salah satu perceraian yang dibolehkan oleh syariat Islam adalah melalui jalan cerai gugat¹². Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan. Cerai gugat didasarkan hadis nabi Muhammad saw:

Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw:

“Wahai Rasulullah saw. Saya yang mengandung anak ini, air susu yang diminumnya, dan dibalikku tempat kumpunya (bersamaku) ayahnya telah menceraikanku, dan ia ingin memisahkannya dariku”, maka Rasulullah bersabda: “Kamu lebih berhak (memeliharanya, selama kamu tidak menikah”. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim mensahihkannya)¹³.

Di dalam prinsip-prinsip hukum perkawinan, juga dimasukkan asas yang menyinggung tentang perceraian yang bersumber dari alquran dan alhadist, kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ada 7 asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut¹⁴:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

¹² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm.77.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, LN Tahun 1983 Nomor 13, TLN Nomor 3250, TLN Nomor 3424.

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka.
Artinya, jika suami tidak mampu berlaku terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang, maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
7. Asas pencatatan perkawinan.
Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Definisi pengertian perkawinan disebutkan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita, yang

bermaksud untuk membentuk persekutuan hidup yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁵. Prinsip kekal abadinya perkawinan, merupakan unsur yang universal¹⁶. Bahkan dalam berbagai pengaturan hukum perkawinan di dunia ini, diartikan dalam arti yang sebenarnya, dimana perkawinan karena perceraian tidak dimungkinkan. Hukum kanonik menganggap perkawinan sebagai suatu *sacrament*, suatu lembaga yang suci, yang dikuasai oleh hukum Tuhan, sehingga manusia tidak dapat merubah lembaga perkawinan tersebut, dan berdasarkan pada konsepsi tersebut maka perceraian dilarang¹⁷. Hal ini ditegaskan dalam surat Matius 18, 19 ayat 6, yang berbunyi:

“Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia,” (Matius 18, 19:6)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan dalam Pasal 26:

“Bahwa perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan dari perdatanya saja”.

Berdasarkan hal tersebut, maka agama tidak diperhatikan, menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan merupakan suatu lembaga yang dikuasai oleh hukum yang dibuat manusia¹⁸. Oleh karena itu manusia dapat merubahnya, sehingga perceraian dimungkinkan. Walaupun prinsip

¹⁵ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, Nomor. 1 Tahun 1974, Ps. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

¹⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta: Rizkita, 2002), 2002, hlm.11.

¹⁷ Injil Katolik Deuterokanonika.

¹⁸ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Ps. 19.* (Burgerlijke Wetboek Stbl. 1847 Nomor 237).

kekal abadinya perkawinan tetap memegang peranan. Untuk menunjang prinsip tersebut maka undang-undang mempersulit terjadinya perceraian.

Di samping itu, Undang-undang perkawinan juga memperhatikan unsur kekal abadinya perkawinan tersebut, misalnya dengan menentukan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dalam proses perceraian, hakim terlebih dahulu mengupayakan damai suami-istri yang melangsungkan perceraian, dan alasan-alasan yang dipergunakan untuk melakukan perceraian diatur di dalam peraturan perundang-undangan¹⁹.

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibat-akibatnya, secara umum diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang-orang Islam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

“Putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan”.

Menurut Pasal 114 KHI:

“Putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan karena perceraian, dapat terjadi karena talak atau karena gugatan perceraian.”

Mengenai pelaksanaan talak oleh suami, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menggariskan ketentuan sebagai berikut, Pasal 39 ayat 1 :

¹⁹Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, Nomor. 1 Tahun 1974 *Op.Cit*, Ps. 39.

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha atau tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.”

Disamping itu, berdasarkan Pasal 116 KHI dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena satu atau lebih alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari beberapa alasan penyebab terjadinya perceraian di atas yang paling menarik untuk dibahas dan diteliti adalah Pasal 116 KHI huruf f, karena beberapa kasus perceraian menjadikan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus untuk dapat mengajukan gugatan.

Ada lima (5) kasus pernikahan singkat yang dapat dijadikan sebagai perbandingan, yaitu²⁰:

1. Pernikahan Bupati Garut. Aceng Fikry – Fany, yang berlangsung hanya empat (4) hari.
2. Pernikahan Divia- Pria berinisial J, yang berlangsung 2 (dua) pekan.
3. Pernikahan Aceng Fikry-Shinta, yang berlangsung 3 (tiga) bulan.
4. Pernikahan artis Cici Paramida-Suhaebi, yang berlangsung selama 4 (empat) bulan.
5. Pernikahan antara Kepala Distrik Navigasi kelas I Makasar, HM. Yunus Bin Jafar-Wiwi Sudiarti yang berlangsung pada tanggal 9 Oktober 2012 pagi, kemudian ditalak malamnya.

Dari kelima kasus pernikahan singkat di atas, putusnya perkawinan terjadi dengan alasan yang dibuat-buat, yang menjadikan ketidakcocokan, pertengkaran atau perselisihan yang terjadi terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²⁰ Baiquni, 2012, [http://www.merdeka.com/2012/12/09/5 Kisah Pernikahan Singkat](http://www.merdeka.com/2012/12/09/5-Kisah-Pernikahan-Singkat/)”, (19 April 2014)

Hal inilah yang membuat penulis untuk mengangkat masalah batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagai alasan putusnya perkawinan sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena dalam Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lamanya batas waktu minimal perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagai alasan putusnya perkawinan, dalam suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul, ”BATAS MINIMAL WAKTU PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN YANG TERJADI TERUS MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA: NOMOR. 1763/Pdt. G/2013/P. A Tgrs)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis selanjutnya mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang dijadikan sebagai alasan perceraian menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam?

2. Apa konsekuensi dari tidak diaturnya batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagai alasan perceraian (Studi kasus putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 1763/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.) tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagai alasan perceraian menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui apa konsekuensi dari tidak diaturnya batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagai alasan perceraian (Studi kasus putusan pengadilan agama Tigaraksa Nomor: 1763/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.) tersebut.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari:

a. Batas : Ketentuan yg tidak boleh dilampaui²¹.

b. Minimal : Sedikit-dikitnya²².

c. Waktu : Lamanya (saat yang tertentu)²³.

Dalam tulisan ini, yang dimaksud batas minimal waktu adalah: Waktu paling sedikit dari berlangsungnya suatu perkawinan yang harus terpenuhi terlebih dahulu.

2. Perselisihan : Beda, hal yang tidak sependapat, pertentangan pendapat, atau pertikaian²⁴. Dalam kasus ini, perselisihan adalah bersengketa tidak pernah hidup rukun yang terjadi antara Afriansyah dan Royisa yang merupakan awal dari putusnya perkawinan antara keduanya.

3. Pertengkaran : Berbantah atau bercekcok²⁵. Yang terjadi adalah persangkaan Royisa mengenai ketidakmampuan suami (Afriansyah) dalam menjalankan fungsi sebagai seorang lelaki normal yang kemudian dibuktikan oleh suami,

²¹ Indonesia, Kamus Besar Bahasa (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), <http://www.kbbi.web.id/>, (20 April 2014)

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

berupa keterangan medis dari rumah sakit, yang menerangkan bahwa suami adalah seorang lelaki normal.

4. Alasan : 1. Dasar; hakikat; asas; 2. Dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sengketa) tuduhan, dan sebagainya; 3. Yang mendorong (untuk berbuat); 4. Yang membenarkan perlakuan tindak pidana dan menghilangkan kesalahan terdakwa²⁶. Dalam kasus ini adalah menjadikan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus yang mendorong penggugat Royisa untuk mengajukan gugat cerai terhadap suaminya, Afriansyah.
5. Perceraian : Perpisahan, perpecahan hubungan antara suami istri²⁷. Dalam studi kasus ini adalah putusannya hubungan suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri) antara Afriansyah bin Muhammad dengan Royisa Rahmania binti H. Eman Abdulrahman berdasarkan putusan pengadilan agama Tigaraksa dengan Nomor putusan Nomor 1763/Pdt. G/2013/ P. A Tgrs.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Indonesia, Kamus Besar Bahasa (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), <http://www.kbbi.web.id/>, (20 April 2014)

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif²⁸.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum²⁹. Dalam kasus ini penulis akan berusaha untuk mengkaji dan menganalisa data yang berkaitan dengan batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagai alasan perceraian.

3. Tahapan Penelitian

Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang dipergunakan maka penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu :

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. 4, (Jakarta; Sinar Grafika 2013), 2013, hlm. 25.

²⁹ *ibid*, hlm. 24.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah – masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang – undangan yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 jo PP Nomor. 45 Tahun 1990, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yurisprudensi, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Alquran, dan had ist.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dikalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah – masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misal kamus huk um, ensik lopedia, majalah, media masa, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara studi *lieteratur*/dokumen untuk memperoleh data sekunder, dan dikuatkan dengan wawancara yang dilakukan berkaitan dengan skripsi ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kasus kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga diperoleh kesimpulan dan dapat memberikan saran terkait permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam usaha memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan ini, penulis berusaha menyusun sistematika yang terdiri dari lima bab. Secara garis besar dari Bab I sampai Bab V akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi ketertarikan penulis pada materi penulisan serta pokok permasalahan dan tujuan penelitian, selain itu dalam bab ini penulis juga menjelaskan tentang definisi operasional, serta metode yang digunakan dalam mencari data untuk penulisan ini, dalam bab ini juga disertakan sistematika penulisan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap skripsi ini.

**BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCERAIAN
MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974, DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

Dalam bab ini akan membahas sekilas mengenai Tinjauan Umum Terhadap Perceraian, yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian, dasar hukum, alasan-alasan, bentuk-bentuk, dan akibat hukum perceraian, berdasarkan Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB III : PENGATURAN BATAS MINIMAL WAKTU PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERJADI TERUS MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam bab ini ini penulis akan membahas mengenai batas waktu minimal perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagai alasan perceraian berdasarkan Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) jo PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 19 huruf f), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB IV : KONSEKUENSI DARI TIDAK DIATURNYA BATAS MINIMAL WAKTU YANG TERJADI TERUS MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai analisis Putusan Nomor. 1763/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. Kasus batas waktu minimal perselisihan dan perceraian yang terjadi terus menerus sebagai alasan perceraian, dan menguraikan jawaban dari pokok permasalahan, yakni konsekuensi dari tidak diaturnya batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis sebagai hasil penulisan ini.